



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2022/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DENNY THEODORUS Alias DENNY ALIAS KO DENI BIN ANEN THEODORUS;**
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/17 Juni 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Singkil Dua, Kecamatan Singkil, Provinsi Sulawesi Utara USW Desa Wayaua, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Denny Theodorus Alias Denny Alias Ko Deni Bin Anen Theodorus tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa Denny Theodorus Alias Denny Alias Ko Deni Bin Anen Theodorus ditahan di Lapas Kelas III Labuha oleh;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yakni ALPIUS KOBU-KOBU, S.H. & DEJSTYLONA KOBU-KOBU, S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Poros Tomori Labuha, Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Oktober 2022, yang telah didaftarkan pada

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor 131/SK/2022/PN Lbh tertanggal 6 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 50/Pid.B/2022/PN Lbh tanggal 28 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2022/PN Lbh tanggal 28 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 50/Pid.B/2022/PN Lbh tanggal 23 November 2022 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Nomor PDM-22/Halsel/Eoh.2/09/2022 yang diajukan dan dibacakan oleh Penuntut Umum pada persidangan tertanggal 9 November 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Denny Theodorus Alias Denny Alias Ko Deni Bin Anen Theodorus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama selama 10 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan terdakwa tetap berada didalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 34 lembar kwitansi tanda terima penyerahan uang dari saksi korban kepada terdakwa;
 - 5 lembar nota timbang alam raya gane raya;Dikembalikan kepada saksi korban Jefry Ham;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp2.500-, (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada pokoknya mendalilkan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, oleh karena itu meminta agar Terdakwa dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula yang dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula (*pledoi*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-22/ Halsel/Eoh.2/09/2022 sebagai berikut:

DAKWAAN ALTERNATIF

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Denny Theodorus Alias Denny Alias Ko Deni Bin Anen Theodorus pada waktu yang tidak dapat diingat kembali sekitar awal bulan Desember tahun 2020 sampai akhir bulan Januari 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 sampai Januari tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2020 sampai 2021 bertempat di Desa Wayaua Kec. Bacan Timur Selatan Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" terhadap saksi korban Jefry Ham Alias Jefry Bin Asam Ham, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa untuk pembelian kopra dengan harga Rp. 10.950 (sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) per Kilogram dengan rincian sudah termasuk Fee yang diberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 500. (lima ratus rupiah), Saksi korban yang menanggung biaya pengisian, pemuatan dan Penyusutan barang sebesar 12%, sistem pembayaran ada barang ada uang;
- Bahwa terdakwa menerima uang secara bertahap dari saksi korban yang diserahkan oleh saksi korban sendiri, saksi Hanny The, saksi Tryphena Soediro sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan 22 Januari 2021 sejumlah Rp. 489.000.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) yang disertai dengan bukti penerimaan uang berupa Kwitansi dengan cara terdakwa mengatakan kopra sudah ada digudang dan harus dibayar sehingga saksi korban, saksi Hanny The, saksi Tryphena Soediro menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah yang dimintakan oleh terdakwa namun apabila saksi korban, saksi Hanny The, saksi Tryphena Soediro mengetahui kopra tersebut belum ada maka mereka tidak menyerahkan uang kepada terdakwa;
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan berjalan sekitar akhir bulan Januari 2021 ketika akan dilakukan pemuatan, kopra yang diserahkan terdakwa kepada saksi korban hanya 31.197 Kg atau senilai Rp. 341.607.150, sisanya 13.460 Kg atau senilai Rp. 147.392.850 tidak diserahkan kepada saksi korban dalam bentuk uang maupun kopra hingga saat ini;

Perbuatan terdakwa Denny Theodorus Alias Denny Alias Ko Deni Bin Anen Theodorus tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana;

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa Denny Theodorus Alias Denny Alias Ko Deni Bin Anen Theodorus pada waktu yang tidak dapat diingat kembali sekitar awal bulan Desember tahun 2020 sampai akhir bulan Januari 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 sampai Januari 2021 atau setidaknya pada tahun 2020 sampai 2021 bertempat di Desa Wayaua Kec. Bacan Timur Selatan Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” terhadap saksi korban Jefry Ham Alias Jefry Bin Asam Ham, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa untuk pembelian kopra dengan harga Rp. 10.950 (sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) per Kilogram dengan rincian sudah termasuk Fee yang diberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 500. (lima ratus rupiah), Saksi korban yang menanggung biaya pengisian, pemuatan dan Penyusutan barang sebesar 12%, sistem pembayaran ada barang ada uang;
- Bahwa terdakwa menerima uang secara bertahap dari saksi korban yang diserahkan oleh saksi korban sendiri, saksi Hanny The, saksi Tryphena Soediro sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan 22 Januari 2021 sejumlah Rp. 489.000.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) yang disertai dengan bukti penerimaan uang berupa Kwitansi dengan cara terdakwa mengatakan kopra sudah ada digudang dan harus dibayar sehingga saksi korban, saksi Hanny The, saksi Tryphena Soediro menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah yang dimintakan oleh terdakwa namun apabila saksi korban, saksi Hanny The, saksi Tryphena Soediro mengetahui kopra tersebut belum ada maka mereka tidak menyerahkan uang kepada terdakwa;
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan berjalan sekitar akhir bulan Januari 2021 ketika akan dilakukan pemuatan, kopra yang diserahkan terdakwa kepada saksi korban hanya 31.197 Kg atau senilai Rp. 341.607.150, sisanya 13.460 Kg atau senilai Rp. 147.392.850 tidak diserahkan kepada saksi korban dalam bentuk uang maupun kopra hingga saat ini.

Perbuatan terdakwa Denny Theodorus Alias Denny Alias Ko Deni Bin Anen Theodorus tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JEFRY HAM alias JEFRY BIN ASAM HAM** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah Penipuan jual beli kopra, antar Saksi Korban Jefry Ham dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar awal bulan Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021 bertempat di Desa Wayaua Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa berawal dari Saksi Korban dengan Terdakwa bekerjasama untuk pembelian kopra dengan bentuk kerjasama dimana Saksi Korban akan mengambil hasil kopra kepada Terdakwa dengan harga pasaran sebesar Rp10.950,00 (sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh) per kg;
- Bahwa harga Rp10.950,00 (sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh) tersebut sudah termasuk dengan fee Terdakwa sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah);
- Bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Saksi Korban dan Terdakwa yakni mengenai sistim pembayaran adalah "ada barang ada uang" yang dilakukan secara lisan;
- Bahwa Saksi Korban telah menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa dengan total jumlah Rp489.000.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) untuk pembelian kopra sebanyak total 44.657 kilogram;
- Bahwa yang Terdakwa katakan setiap kali pihak Saksi Korban menyerahkan uang ialah kopra sudah ada di gudang dan harus dibayar;
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan berjalan kopra yang diberikan kepada Saksi Korban hanya senilai Rp.341.607.150,00 (tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) atau senilai 31.197 (tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh tujuh) kilogram, dari yang seharusnya senilai Rp489.000.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) atau sebanyak 44.657 (empat puluh empat enam ratus lima puluh tujuh ribu kilogram);
- Bahwa sedangkan selisih nilai uang yang sejumlah Rp147.392.850,00 (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau setara dengan 13.460 (tiga belas ribu empat ratus enam puluh) kilogram tidak diberikan atau tidak dikembalikan kepada Saksi Korban dalam bentuk kopra ataupun uang;
- Bahwa ada tanda bukti pembayaran pada saat penyerahan uang oleh Saksi Korban kepada Terdakwa yang dilakukan secara bertahap yakni

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa kwitansi dan nota timbang alam raya gane sebagai tanda bukti kopra senilai Rp.341.607.150,00;

- Bahwa penimbangan kopra dilakukan oleh Saksi Elfa Deri Putra Alias Deri pada tanggal 23 Januari 2021 bertempat di gudang Terdakwa di Desa Wayaua Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan sekitar pukul 14.00 WIT sampai dengan pukul 19.00 WIT;
 - Bahwa saat dilakukan penimbangan kopra disaksikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa ada komunikasi sekali untuk mediasi yang dilakukan oleh Terdakwa setelah ada laporan di Kepolisian;
 - Bahwa Saksi Korban, istri Saksi Korban yakni Vena dan ibu Saksi Korban yakni Hanny The menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa sesuai dengan jumlah yang dimintakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Korban tidak pernah mengecek kopra karena sudah saling percaya, selain itu Terdakwa selalu mengatakan kopra sudah ada digudang sehingga harus dibayarkan;
 - Bahwa jika Saksi Korban mengetahui ketika Terdakwa meminta uang atas pembayaran kopra namun kopra belum ada di gudang Terdakwa, maka Saksi Korban tidak akan menyerahkan uang kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Korban memaafkan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi Korban mengenai kopra yang ada digudangnya kurang atau tidak sesuai dengan uang yang Saksi Korban serahkan;
 - Bahwa kerugian Saksi Korban sebesar Rp. 147.392.850,- (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau kopra sebanyak 13.460 kg;
 - Bahwa Terdakwa tidak memberitahu Saksi Korban terlebih dahulu tentang sistem panjar kepada petani;
 - Bahwa tidak ada kesepakatan antara Saksi Korban dengan Terdakwa perihal waktu pemuatan kopra oleh Saksi Korban sehingga sewaktu-waktu Saksi Korban dapat melakukan pemuatan;
 - Bahwa Saksi Korban baru pertama kali bekerjasama dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sebagian tidak benar di antaranya:
- Sistem kerjasama Terdakwa terima uang lalu Terdakwa cari kopra;
 - Terdakwa sering melakukakn komunikasi untuk mediasi dengan Saksi Korban;

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Ricky Ham Alias Reki Bin Asam Ham** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah Penipuan jual beli kopra, antar Saksi Korban Jefry Ham dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar awal bulan Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021 bertempat di Desa Wayaua Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Korban yakni Jefry Ham yang merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi Korban pernah memberitahukan kepada Saksi perihal hubungan kerjasama antara Saksi Korban dengan Terdakwa dalam hal jual beli kopra dengan sistem kerjasama yakni Saksi Korban akan mengambil hasil kopra kepada Terdakwa dengan harga pasaran sebesar Rp.10.950,00;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah bekerjasama dengan Terdakwa dalam jual beli hasil bumi berupa kopra dan Terdakwa menjual kopra milik Saksi ke orang lain tanpa sepengetahuan Saksi sejumlah Rp. 60.000.000 sehingga Saksi mengalami kerugian dan memutuskan kerjasama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi melakukan kerjasama pembelian kopra dimana masyarakat mengantar sejumlah kopra kepada terdakwa, kemudian terdakwa melaporkan kepada saksi sejumlah kopra yang dibawa oleh masyarakat;
- Bahwa penetapan harga jual per kilogram kopra yang dilakukan Terdakwa yakni dengan harga pasar ditambah penyusutan (sesuai waktu kopra masuk ke gudang sampai dengan waktu pemuatan ke kapal) ditambah biaya buruh muat ditambah keuntungan Terdakwa (Rp.300,00 per kilogram dari nota timbang netto pemuatan ke kapal);
- Bahwa benar total uang yang diambil Terdakwa dari Saksi sesuai dengan jumlah kopra yang diantar oleh petani;
- Bahwa sistem pembayaran dalam kerjasama Saksi dengan Terdakwa yakni ada barang ada uang dan kesepakatan kerjasama secara lisan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sebagian tidak benar di antaranya, Sistem

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



kerjasama Terdakwa dengan Saksi Korban yakni, terima uang lalu Terdakwa cari kopra, bukan “ada uang ada barang”;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi **ELFA DERI PUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah Penipuan jual beli kopra antara Terdakwa dengan Saksi Korban Jefry Ham;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada sekitar akhir bulan Januari 2021 bertempat di gudang Terdakwa di Desa Wayaua Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan sekitar pukul 14.00 wit;
- Bahwa berawal dari saksi diperintahkan oleh saksi korban untuk menimbang kopra pada sekitar akhir bulan Januari 2021 bertempat di gudang Terdakwa di Desa Wayaua Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan sekitar pukul 14:00 WIT sampai dengan pukul 19:00 WIT;
- Bahwa pemilik kopra yang Saksi timbang bersama Terdakwa saat itu adalah milik Saksi Korban;
- Bahwa yang bertugas mencatat banyak kopra yang diangkut pada saat itu adalah Saksi sendiri dan Terdakwa serta istri Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penimbangan kopra, Saksi mencocokkan hasil penimbangan dengan Terdakwa serta Terdakwa menandatangani Nota tersebut;
- Bahwa jumlah kopra yang ditimbang pada saat itu bersama Terdakwa sebanyak 487 koli/sak, untuk jumlah total berat keseluruhan dijumlahkan oleh Saksi Korban;
- Bahwa setelah penjumlahan total Saksi memberikan nota hasil timbang kepada Saksi Korban;
- Bahwa ada tanda bukti penimbangan kopra tersebut yakni berupa Nota timbangan;
- Bahwa yang menyaksikan penimbangan kopra pada saat itu yakni terdakwa dan istri terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sistem kerjasama antara Saksi Korban dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **YOHAN PUKA PUKA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah Penipuan jual beli kopra antara Terdakwa dengan Saksi Korban Jefry Ham;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana kejadian tersebut terjadi;
 - Bahwa Saksi memiliki hubungan kerja sama dalam jual beli kopra dengan Terdakwa dengan sistem Saksi menerima uang terlebih dahulu dari Terdakwa kemudian saksi akan memberikan kopra kepada Terdakwa ketika kopra sudah siap dipanen sesuai dengan sejumlah uang yang Saksi terima;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada menentukan waktu kapan Saksi akan menyerahkan kopra kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pada bulan Desember 2020 sampai dengan Januari 2021 tidak ada menerima uang dari Terdakwa;
 - Bahwa sebelum bulan Desember 2020 Saksi pernah menerima uang dari Terdakwa namun Terdakwa tidak mengatakan uang tersebut adalah milik orang lain;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa bekerjasama dengan Saksi Korban karena saksi hanya bekerjasama dengan Terdakwa bukan dengan Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sistem kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Keterangan Ahli **FAISAL, S.H., M.H.**, yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Ahli dalam perkara dugaan tindak pidana penggelapan pada sangkaan ***“Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,00.”*** Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 372

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHP;

- Bahwa Ahli berdasarkan rumusan Pasal 372 KUHP maka unsur-unsur tindak pidana penggelapan sebagai berikut:
 - o **Unsur Barang Siapa:** Yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan atau perkataannya, atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 KUHP.
 - o **Unsur Dengan Sengaja:** Yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja (opzettelijk) merupakan unsur yang berkenaan dengan sikap batin atau kesalahan (schuld) si pelaku. Artinya, suatu perbuatan dimana terdakwa sungguh menyadari akan perbuatan yang dilakukannya.
- Bahwa perbuatan melanggar hukum atau identik dengan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*). **Suatu perbuatan dianggap melawan hukum (*wederrechtelijk*), apabila perbuatan tersebut telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari suatu delik menurut undang-undang.**
- Bahwa perlu Ahli jelaskan, Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) menurut Yahya Harahap adalah: "Pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali. Pada umumnya seseorang dinyatakan lalai atau wanprestasi karena: Sama sekali tidak memenuhi prestasi; Prestasi yang dilakukan tidak sempurna; Terlambat memenuhi prestasi; dan Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Unsur-unsur wanprestasi antara lain: Adanya perjanjian yang sah (1320), adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan), adanya kerugian, adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai di bawa ke pengadilan). Sehingga tidak memenuhi kesepakatan yang telah ditentukan, untuk dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi harus memenuhi unsur-unsur diatas.
- Bahwa untuk penipuan dapat merujuk pada ketentuan pasal tentang penipuan dalam KUHPidana, Pasal 378 KUHP "*Barang siapa dengan*

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun”.

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah penipuan atau penggelapan dagang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi 23 Januari 2021 setelah pemuatan kopra, bertempat di gudang Terdakwa Desa Wayaua, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa berawal dari bulan Desember 2020 Saksi Korban Jefry Ham menelepon Terdakwa untuk mengajak kerjasama jual beli kopra;
- Bahwa Setelah dihubungi oleh Saksi Korban Jefry Ham, selanjutnya Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2020 pergi ke Toko milik Saksi Korban Jefry Ham di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Korban Jefry Ham sistem pinjaman uang ke petani terlebih dahulu setelah panen petani mengembalikan dengan hasil kopra;
- Bahwa Terdakwa meminta uang atau dana kepada Saksi Korban Jefry Ham untuk membeli kopra dan memberi pinjaman ke petani terlebih dahulu;
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2020 Terdakwa menelepon Saksi Korban Jefry Ham dan memberitahu ada 5 (lima) ton kopra yang siap untuk dibeli di gudang Terdakwa;
- Bahwa pada siang harinya Saksi Korban Jefry Ham datang ke gudang milik Terdakwa dan menyerahkan uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk membeli kopra tersebut akan tetapi hanya dapat sebagian saja sisanya dikembalikan ke petani;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga kopra dipasaran sejumlah Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per kilogram namun dapat berubah-ubah;
- Bahwa tidak ada kesepakatan dari awal tentang jumlah keseluruhan kopra yang harus dihasilkan dalam bisnis antara Terdakwa dengan Saksi Korban Jefry Ham;
- Bahwa total uang yang telah Saksi Korban Jefry Ham serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp489.000.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) atau senilai dengan 44 (empat puluh empat) ton 650 (enam ratus lima puluh) kilogram kopra;
- Bahwa pada 23 Januari 2021 jumlah total kopra saat ditimbang di gudang Terdakwa seberat 31 (tiga puluh satu) ton 167 (seratus enam puluh tujuh) kilogram;
- Bahwa terdapat selisih atau kekurangan jumlah kopra seberat sekitar 13 (tiga belas) ton 483 (empat ratus delapan puluh tiga) kilogram kopra yang senilai dengan Rp.147.392.850,00 (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dari total keseluruhan uang yang diserahkan oleh Saksi JEFRY HAM kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah ditimbang kopra akan dimuat di kapal;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2020 datang ke Toko Borero bertemu dengan Saksi Korban Jefry Ham meminta uang untuk membeli kopra akan tetapi Saksi Korban Jefry Ham sudah tidak mau memberi uang lagi kepada Terdakwa;
- Bahwa harga kopra tidak tetap dari tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan 22 Januari 2021 ada kenaikan sekitar Rp200,00 (dua ratus rupiah) sampai dengan Rp300,00 (tiga ratus rupiah);
- Bahwa ada kopra yang masuk di gudang setiap hari;
- Bahwa yang diinginkan Saksi Korban Jefry Ham meminta kepada Terdakwa agar uangnya dikembalikan, akan tetapi Terdakwa tidak menyanggupi karena uang sudah terlanjur dipinjamkan ke petani;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai uang yang diberikan Saksi Korban Jefry Ham untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa keuntungan Terdakwa berasal dari persenan pembelian kopra sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) per kilogram diluar harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah);

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada inisiatif untuk mengembalikan uang Saksi Korban Jefry Ham dengan mau menyicil sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan akan tetapi Saksi Korban Jefry Ham tidak mau dan harus dibayarkan sekaligus sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi Korban Jefry Ham pernah sekali menerima uang cicilan dari Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 3 September 2022;
- Bahwa upaya mediasi dilakukan oleh pihak Kepolisian lebih dari 10 (sepuluh) kali tetapi tidak berhasil;
- Bahwa gudang untuk penampungan kopra bukan milik Terdakwa pribadi hanya menyewa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain selain bisnis kopra;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa selama berbisnis dengan Saksi Korban Jefry Ham sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa terjadi selisih antara jumlah kopra dengan uang yang diberikan Saksi Korban Jefry Ham karena masih dalam tahap proses petani yang belum panen;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki aset untuk mengembalikan uang Saksi Korban Jefry Ham;
- Bahwa pendapatan Terdakwa setelah putus kerjasama dengan Saksi Korban Jefry Ham dalam sebulan tidak mencapai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah putus kerjasama dengan Saksi Korban Jefry Ham, Terdakwa masih ada kegiatan jual-beli kopra dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui kesalahannya;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa tidak ada orang lain dalam kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi Korban Jefry Ham;
- Bahwa kesepakatan kerjasama ini dibuat hanya dengan ucapan lisan saja;
- Bahwa lama proses panen dalam kopra selama 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan ke Saksi Korban Jefry Ham saat membebi pinjaman kepada petani;
 - Bahwa tidak ada kwitansi saat Terdakwa memberi pinjaman kepada petani, hanya dicatat dibuku Terdakwa;
 - Bahwa petani tidak mengetahui uang yang dipinjamkan merupakan milik uang Saksi Korban Jefry Ham;
 - Bahwa tidak ada perjanjian antara Terdakwa dengan petani;
 - Bahwa pinjaman uang yang diberikan kepada petani itu diperuntukan untuk keperluan kerja dan kebutuhan sehari-hari petani;
 - Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk mengembalikan uang Saksi Korban Jefry Ham;
 - Bahwa Terdakwa memberi pinjaman terlebih dahulu kepada petani karena jika tidak dberikan pinjaman akan susah mendapatkan kopra;
 - Bahwa Terdakwa berupaya untuk terus menagih kekurangan kopra ke petani;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi **WIHER NGOLO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah hutang piutang Terdakwa dengan Saksi Korban Jefry Ham;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian tersebut terjadi;
 - Bahwa petani dan pedagang yakni Terdakwa menjalin mitra kerja sejak tahun 2020 sampai sekarang;
 - Bahwa bentuk kerjasama antara Saksi dengan Terdakwa ialah Saksi meiliki kelapa lalu dijadikan kopra dan dijual kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah meminjam uang Terdakwa sebelum dijual kepada Terdakwa;
 - Bahwa sistem pembayarannya dengan setelah menjual hasil kopra kepada Terdakwa nanti dipotong karena ada hutang;
 - Bahwa Saksi meminjam uang kepada Terdakwa lebih dari sekali;
 - Bahwa total panjar harga kopra yang sudah Saksi pinjam dari Terdakwa sebesar Rp.12.000.000,00;
 - Bahwa Saksi belum membayar lunas pinjaman dari Terdakwa;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



- Bahwa sisa hutang yang Saksi pinjam dari Terdakwa sebesar Rp.2.600.000,00;
 - Bahwa Saksi terakhir kali menjual kopra kepada Terdakwa bulan Juni 2021;
 - Bahwa cara pembelian kopra ditempat Saksi dengan membayar panjar dahulu setelah itu baru ada kopra;
 - Bahwa cara pembelian kopra yang ada pada Saksi sama dengan tempat yang lain;
 - Bahwa mitra petani yang bekerjasama dengan Terdakwa banyak dan ada 10 di desa Saksi;
 - Bahwa Saksi memiliki hubungan kerja langsung dengan Terdakwa bukan Saksi Korban Jefry Ham;
 - Bahwa terakhir kali Saksi meminjam uang kepada Terdakwa pada bulan Desember 2021;
 - Bahwa waktu yang dibutuhkan Saksi untuk menyetorkan kopra kepada Terdakwa paling cepat 1 sampai 2 bulan;
 - Bahwa ketika Saksi meminjam uang kepada Terdakwa, Terdakwa tidak memberitahu uang tersebut dari siapa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa bekerjasama dengan siapa saja;
 - Bahwa pernah ada surat perjanjian kerjasama yang ditandatangani Saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa ada surat lain yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi;
 - Bahwa surat tersebut ditandatangani Saksi 2 bulan yang lalu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **RUSLI SANUSI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah hutang piutang Terdakwa dengan Saksi Korban Jefry Ham;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa terakhir kali menjual kopra kepada Terdakwa tanggal 12 Desember 2021;
- Bahwa Saksi menjalin kerjasama dengan Terdakwa sudah 1 tahun;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pinjaman yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi lebih dari Rp.8.000.000,00;
 - Bahwa sisa uang pinjaman yang belum Saksi lunasi lebih dari Rp.6.000.000,00;
 - Bahwa cara Terdakwa dalam membeli kopra dari Saksi dengan memberi uang pinjaman dahulu sebagai panjar setelah itu baru ada kopra;
 - Bahwa Saksi memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa bukan Saksi Korban Jefry Ham;
 - Bahwa Saksi pernah meminjam uang kepada Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp.500.000,00;
 - Bahwa waktu yang dibutuhkan Saksi untuk menyetorkan kopra kepada Terdakwa paling cepat sekitar 3 bulan;
 - Bahwa jika sewaktu-waktu Terdakwa meminta kopra kepada Saksi tidak langsung ada dan menjadi tunggakan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sistem kerjasama Terdakwa dengan Saksi Korban Jefry Ham;
 - Bahwa pernah ada surat perjanjian kerjasama yang ditandatangani Saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa ada surat lain yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi;
 - Bahwa surat tersebut ditandatangani Saksi 2 bulan yang lalu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **HERMAN DAENG MARBANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah hutang piutang Terdakwa dengan Saksi Korban Jefry Ham;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi melakukan kerjasama dengan Terdakwa sudah 3 tahun;
- Bahwa setiap panen Saksi hanya menjual kopra ke Terdakwa;
- Bahwa total uang pinjaman yang diberikan Terdakwa kepada Saksi lebih dari Rp.15.000.000,00;
- Bahwa sisa uang pinjaman yang belum dilunasi Saksi lebih dari Rp.13.000.000,00;
- Bahwa terakhir kali Saksi menjual kopra kepada Terdakwa bulan Juli 2021;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



- Bahwa yang menjadi kendala Saksi sehingga terlambat menyetor hasil kopra adalah sakit dan terlambat bekerja;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi untuk mempercepat setoran kopra;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah tidak mendapat dana dari Saksi Korban Jefry Ham;
 - Bahwa Saksi memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa bukan Saksi Korban Jefry Ham;
 - Bahwa Saksi meminjam uang kepada Terdakwa pada tahun 2020 sebanyak 5 kali akan tetapi lupa dengan bulannya;
 - Bahwa waktu yang dibutuhkan Saksi untuk menyetorkan kopra kepada Terdakwa paling cepat sekitar 3 bulan;
 - Bahwa pernah ada surat perjanjian kerjasama yang ditandatangani Saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa ada surat lain yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi;
 - Bahwa surat tersebut ditandatangani Saksi 2 bulan yang lalu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 11 Desember 2020 senilai Rp15.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 12 Desember 2020 senilai Rp10.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 14 Desember 2020 senilai Rp38.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 15 Desember 2020 senilai Rp15.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 16 Desember 2020 senilai Rp15.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 17 Desember 2020 senilai Rp30.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 18 Desember 2020 senilai Rp10.000.000,00;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 19 Desember 2020 senilai Rp20.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 21 Desember 2020 senilai Rp20.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 22 Desember 2020 senilai Rp15.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 23 Desember 2020 senilai Rp15.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 24 Desember 2020 senilai Rp20.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 25 Desember 2020 senilai Rp15.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 26 Desember 2020 senilai Rp10.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 28 Desember 2020 senilai Rp10.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 29 Desember 2020 senilai Rp15.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 30 Desember 2020 senilai Rp25.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 31 Desember 2020 senilai Rp30.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 02 Januari 2021 senilai Rp10.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 05 Januari 2021 senilai Rp10.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 06 Januari 2021 senilai Rp10.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 08 Januari 2021 senilai Rp15.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 09 Januari 2021 senilai Rp10.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 10 Januari 2021 senilai Rp10.000.000,00;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 11 Januari 2021 senilai Rp10.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 13 Januari 2021 senilai Rp15.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 15 Januari 2021 senilai Rp10.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 16 Januari 2021 senilai Rp10.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 17 Januari 2021 senilai Rp10.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 18 Januari 2021 senilai Rp10.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 19 Januari 2021 senilai Rp10.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 20 Januari 2021 senilai Rp6.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 22 Januari 2021 senilai Rp10.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 22 Januari 2021 senilai Rp5.000.000,00;
- 5 (lima) Lembar Nota Timbang Alam Raya Gane Raya Tanggal 23 Januari 2021;
- 5 (lima) Lembar Nota Timbang Alam Raya Gane Raya Tanggal 23 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Surat Pernyataan Perjanjian antara Denny Theodorus dengan Rusli Sanusi;
2. Surat Pernyataan Perjanjian antara Denny Theodorus dengan Herman Daeng Marban;
3. Surat Pernyataan Perjanjian antara Denny Theodorus dengan Whiher;
4. Surat Pernyataan Perjanjian antara Denny Theodorus dengan Selfina Seru;
5. Surat Pernyataan Perjanjian antara Denny Theodorus dengan Simon Dodolang;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Pernyataan Perjanjian antara Denny Theodorus dengan Daniel Seru;
7. Surat Pernyataan Perjanjian antara Denny Theodorus dengan Bonny Diadon;
8. Surat Pernyataan Perjanjian antara Denny Theodorus dengan Samadi Manaf;
9. Surat Pernyataan Perjanjian antara Denny Theodorus dengan Salom Cet;
10. Surat Pernyataan Perjanjian antara Denny Theodorus dengan Rusli SanusiMuksin Rauf Hasan;
11. Surat Pernyataan Perjanjian antara Denny Theodorus dengan Nurlela Buka;
12. Surat Pernyataan Perjanjian antara Denny Theodorus dengan Enos Diadon;
13. Surat Pernyataan Perjanjian antara Denny Theodorus dengan Minto Bunyao;
14. Surat Pernyataan Perjanjian antara Denny Theodorus dengan Sam Dodolang;
15. Surat Pernyataan Perjanjian antara Denny Theodorus dengan Ferry Seru;
16. Surat Pernyataan Perjanjian antara Denny Theodorus dengan Rasdi M Nur;
17. Surat Pernyataan Perjanjian antara Denny Theodorus dengan Gusti Guguraty;
18. Surat Pernyataan Perjanjian antara Denny Theodorus dengan Merlan Ngowaro;
19. Surat Pernyataan Perjanjian antara Denny Theodorus dengan Arif Baik;
20. Surat Pernyataan Perjanjian antara Denny Theodorus dengan Derek Gorap;
21. Surat Pernyataan Perjanjian antara Denny Theodorus dengan Ucu Cet;
22. Surat Pernyataan Perjanjian antara Denny Theodorus dengan Gustaf Cet;
23. Surat Pernyataan Perjanjian antara Denny Theodorus dengan Rein Gorap;
24. Surat Pernyataan Perjanjian antara Denny Theodorus dengan Frans Rate-Rate;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Surat Pernyataan Perjanjian antara Denny Theodorus dengan Frangky Dodolang;
26. Surat Pernyataan Perjanjian antara Denny Theodorus dengan Naftali Hidete;
27. Surat Pernyataan Perjanjian antara Denny Theodorus dengan Yohan Puka-Puka;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sekitar bulan Desember atau akhir tahun 2022 antara Saksi JEFRY HAM Alias JEFRY dengan Terdakwa terdapat hubungan kerjasama jual-beli komoditi kopra, yang dimana Saksi JEFRY HAM Alias JEFRY selaku pembeli kopra dan Terdakwa selaku penyedia/penjual kopra;
- Bahwa benar harga pasaran yang disepakati oleh Saksi Korban dan Terdakwa adalah sejumlah Rp10.950,00 (sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) per kilogram kopra, dengan rincian:
 - Sudah termasuk dengan *fee* yang diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah);
 - Saksi korban yang menanggung biaya pengisian, pemuatan dan Penyusutan barang sebesar 12% (dua belas persen);
- Bahwa benar Terdakwa mengambil uang secara bertahap sebanyak 34 (tiga puluh empat) kali sejak 11 Desember 2020 sampai dengan 22 Januari 2021 dengan total Rp489.000.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) untuk pembelian kopra total 44.657kg (empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh tujuh kilogram) dari Saksi JEFRY HAM Alias JEFRY ataupun dari isteri dari Saksi JEFRY HAM Alias JEFRY yang bernama sdr VENA dan juga dari ibu dari Saksi JEFRY HAM yang bernama HANNY THE, dengan rincian sebagai berikut;

No	Waktu Pengambilan Uang	Yang menyerahkan Uang	Yang Menerima Uang	Jumlah Uang
1.	Tgl 11-12-2020	Hanny The	Deny Wayaua	Rp15.000.000,-

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Tgl 12-12-2020	Hanny The	Deny Wayaua	Rp10.000.000,-
3.	Tgl 14-12-2020	Hanny The	Denny Wayaua	Rp38.000.000,-
4.	Tgl 15-12-2020	Hanny The	Deny Wayaua	Rp15.000.000,-
5.	Tgl 16-12-2020	Hanny The	Deny Wayaua	Rp15.000.000,-
6.	Tgl 17-12-2020	Hanny The	Deny Wayaua	Rp30.000.000,-
7.	Tgl 18-12-2020	Hanny The	Deny Wayaua	Rp10.000.000,-
8.	Tgl 19-12-2020	Hanny The	On dan Deny Wayaua	Rp20.000.000,-
9.	Tgl 21-12-2020	Hanny The	Deny Wayaua	Rp20.000.000,-
10.	Tgl 22-12-2020	Hanny The	Deny Wayaua	Rp15.000.000,-
11.	Tgl 23-12-2020	Hanny The	Deny Wayaua	Rp15.000.000,-
12.	Tgl 24-12-2020	Hanny The	Deny Wayaua	Rp20.000.000,-
13.	Tgl 25-12-2020	Hanny The	Denny Wayaua	Rp15.000.000,-
14.	Tgl 26-12-2020	Hanny The	Denny Wayaua	Rp10.000.000,-
15.	Tgl 28-12-2020	Hanny The	Denny Wayaua	Rp10.000.000,-
16.	Tgl 29-12-2020	Vena	Denny Wayaua	Rp15.000.000,-
17.	Tgl 30-12-2020	Hanny The	On dan Deny Wayaua	Rp25.000.000,-
18.	Tgl 31-12-2020	Hanny The	Denny Wayaua	Rp30.000.000,-
19.	Tgl 02-01-2021	Vena	Denny Wayaua	Rp10.000.000,-
20.	Tgl 05-01-2021	Vena	Denny Wayaua	Rp10.000.000,-
21.	Tgl 06-01-2021	Vena	Denny Wayaua	Rp10.000.000,-
22.	Tgl 08-01-2021	Vena	Denny Wayaua	Rp15.000.000,-
23.	Tgl 09-01-2021	Jefry Ham	Denny Wayaua	Rp10.000.000,-
24.	Tgl 10-01-2021	Vena	Denny Wayaua	Rp10.000.000,-
25.	Tgl 11-01-2021	Jefry Ham	Denny Wayaua	Rp10.000.000,-
26.	Tgl 13-01-2021	Jefry Ham	Denny Wayaua	Rp15.000.000,-
27.	Tgl 15-01-2021	Vena	Denny Wayaua	Rp10.000.000,-
28.	Tgl 16-01-2021	Vena	Denny Wayaua	Rp10.000.000,-

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



29	Tgl 18-01-2021	Jefry Ham	Denny Wayaua	Rp10.000.000,-
30	Tgl 17-01-2021	Jefry Ham	Denny Wayaua	Rp10.000.000,-
31	Tgl 19-01-2021	Vena	Denny Wayaua	Rp10.000.000,-
32	Tgl 20-01-2021	Jefry Ham	Denny Wayaua	Rp6.000.000,-
33	Tgl 22-01-2021	Vena	Denny Wayaua	Rp10.000.000,-
34	Tgl 22-01-2021	Vena	Denny Wayaua	Rp5.000.000,-
Total				Rp489.000.000,-

- Bahwa benar kopra yang dibeli atau yang dibayarkan oleh Saksi JEFRY HAM kepada Terdakwa disimpan dan dititip di gudang Terdakwa yang berada di Desa Wayaua, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa benar Saksi JEFRY HAM alias JEFRY tidak pernah mengecek langsung atau memeriksa jumlah kopra yang telah dibeli atau dibayarkannya kepada Terdakwa di gudang Terdakwa;
- Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2022 ketika Saksi JEFRY HAM akan melakukan pemuatan kopra ke kapal untuk dikirim ke Manado dan selanjutnya dilakukan penimbangan, ditemukan total berat kopra Saksi JEFRY HAM yang ada di gudang Terdakwa hanyalah 31.197 kg (tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh tujuh kilogram) atau senilai dengan Rp.341.607.150,00 (tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa benar dari total uang sejumlah Rp489.000.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) untuk pembelian kopra sebanyak total 44.657kg (empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh tujuh kilogram) yang telah dibayarkan Saksi JEFRY HAM kepada Terdakwa, terdapat selisih atau kekurangan 13.460kg (tiga belas ribu empat ratus enam puluh kilogram) kopra atau setara dengan nilai uang sejumlah Rp147.392.850,00 (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Saksi JEFRY HAM Alias JEFRY mengalami kerugian sejumlah Rp147.392.850,00 (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau setara dengan 13.460 (tiga belas ribu empat ratus enam puluh) kilogram kopra;

- Bahwa sampai saat ini selisih nilai uang tersebut yang sejumlah Rp147.392.850,00 (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau setara dengan 13.460 (tiga belas ribu empat ratus enam puluh) kilogram kopra tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi JEFRY HAM;
- Bahwa benar selanjutnya atas kejadian tersebut, Saksi JEFRY HAM melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Serangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, atau Supaya Memberi Hutang maupun Menghapuskan Piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “barang siapa” menunjuk kepada setiap orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya setiap orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barang siapa” menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “barang siapa” identik dengan “setiap orang” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



Menimbang bahwa unsur “barang siapa” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki sebagai Terdakwa, seseorang yang merupakan subyek hukum orang pribadi yaitu Terdakwa **DENNY THEODORUS Alias DENNY ALIAS KO DENI BIN ANEN THEODORUS** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, Terdakwa mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, serta tidak ditemukan adanya kecacatan perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, namun demikian apakah perbuatan yang didakwakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa tersebut atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Serangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, atau Supaya Memberi Hutang maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa pada unsur-unsur poin kedua ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam satu rangkaian pertimbangan;

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan maksud*” dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “*met het oogmerk*” yang artinya “*opzet*” atau

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan, yang tidak boleh ditafsirkan secara luas selain atau kecuali dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau menguntungkan orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *melawan hukum* adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesucilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa makna “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan adalah bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa bentuk perbuatan, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan seluruhnya, apabila dengan terpenuhinya salah satu atau lebih maka unsur dalam Pasal tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “menggerakkan orang lain” dalam konteks pasal ini ialah menggunakan tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu dan untuk menyerahkan suatu benda tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sekitar awal bulan Desember 2020, terjadi kesepakatan terkait jual-beli komoditas kopra antara Saksi Korban JEFRY HAM alias JEFRY BIN ASAM HAM selaku pihak yang akan membeli kopra dengan Terdakwa selaku pihak yang menjual/menyediakan kopra di gudang Terdakwa dengan harga yang telah disepakati para pihak;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang secara bertahap sebanyak 34 (tiga puluh empat) kali sejak 11 Desember 2020 sampai dengan 22 Januari 2021 dengan total Rp489.000.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) untuk pembelian kopra total 44.657kg (empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh tujuh kilogram) dari Saksi JEFRY HAM Alias JEFRY ataupun dari isteri dari Saksi JEFRY HAM Alias JEFRY yang bernama sdr VENA dan juga dari ibu dari Saksi JEFRY HAM yang bernama HANNY THE di toko milik Saksi JEFRY HAM yang berada di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa Sebagaimana keterangan Saksi JEFRY HAM, kopra yang telah dibeli atau dibayarkan oleh Saksi JEFRY HAM kepada Terdakwa,

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



tidak dilakukan pengecekan kesesuaian jumlah barang atau berat kopra oleh Saksi JEFRY HAM di gudang Terdakwa karena hal tersebut dilakukan sudah dengan sistem saling percaya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Januari 2022, ketika Saksi JEFRY HAM akan melakukan pemuatan kopra ke kapal untuk dikirim ke Manado dan dilakukan penimbangan oleh Saksi ELFA DERI PUTRA, ditemukan kopra yang telah dibeli dan dibayarkan Saksi JEFRY HAM kepada Terdakwa, yang ada di gudang Terdakwa hanyalah 31.197 kg (tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh tujuh kilogram) atau senilai dengan Rp.341.607.150,00 (tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh ribu seratus lima puluh rupiah), dari total yang seharusnya yakni sebanyak total 44.657kg (empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh tujuh kilogram) kopra atau senilai keseluruhan uang yang telah dibayarkan yakni sejumlah Rp489.000.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta rupiah), sehingga terdapat kekurangan sebesar 13.460kg (tiga belas ribu empat ratus enam puluh kilogram) kopra atau setara dengan nilai uang sejumlah Rp147.392.850,00 (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap adanya kekurangan kopra sejumlah 13.460kg (tiga belas ribu empat ratus enam puluh kilogram) kopra atau setara dengan nilai uang sejumlah Rp147.392.850,00 (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah), Terdakwa menerangkan bahwa kekurangan tersebut terjadi akibat petani kopra yang belum ada menyetorkan kopra ke gudang Terdakwa, bahwa setiap uang yang diterima Terdakwa dari Saksi JEFRY HAM, telah digunakan Terdakwa untuk membayar ke petani kopra sebagai bentuk panjar maupun bantuan kepada petani agar petani dapat mengerjakan kopra dan menyerahkan hasil kopranya ketika masa panen tiba;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi JEFRY HAM Alias JEFRY mengalami kerugian sejumlah Rp147.392.850,00 (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau setara dengan 13.460 (tiga belas ribu empat ratus enam puluh) kilogram kopra, yang dimana ketika Saksi JEFRY HAM alias JEFRY meminta selisih kekurangan nilai kopra tersebut kepada Terdakwa untuk dikembalikan, Terdakwa menerangkan bahwa uang yang dibayarkan Saksi JEFRY HAM kepada Terdakwa sudah tidak ada di Terdakwa, karena uang tersebut telah digunakan Terdakwa untuk membayar panjar kepada petani kopra, namun

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petani kopra tidak juga ada menyerahkan atau menyetor kopra ke gudang Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, sebagaimana keterangan Saksi JEFRY HAM alias JEFRY, saksi akhirnya menghentikan kerjasama dengan Terdakwa dan sudah tidak mau lagi menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk membeli kopra dan seiring berjalannya waktu terhadap kekurangan kopra sejumlah 13.460kg (tiga belas ribu empat ratus enam puluh kilogram) kopra atau setara dengan nilai uang sejumlah Rp147.392.850,00 (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tidak juga dikembalikan atau diserahkan Terdakwa kepada Saksi JEFRY HAM alias JEFRY, sehingga akhirnya Terdakwa dilaporkan oleh Saksi JEFRY HAM alias JEFRY kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam proses pembuktian di persidangan terdapat pertentangan keterangan Saksi JEFRY HAM dengan dalih pengakuan Terdakwa terkait sistem kerjasama yang dilakukan oleh Saksi JEFRY HAM alias JEFRY dengan Terdakwa, yang dimana Saksi JEFRY HAM alias JEFRY pada pokoknya menerangkan bahwa sistem kerjasama yang disepakati oleh pihak adalah "ada uang ada barang", yang artinya Saksi JEFRY HAM hanya akan membayarkan nilai kopra kepada Terdakwa sesuai dengan kopra yang telah ada di gudang Terdakwa, Saksi JEFRY HAM alias JEFRY tidak akan membayarkan uang kepada Terdakwa apabila uang tersebut diketahui digunakan untuk dibayarkan panjar kepada ke petani, karena pada pokoknya Saksi JEFRY HAM hanya mau kerjasama dengan pengepul atau tengkulak kopra dalam hal ini Terdakwa agar memperoleh kepastian ketersediaan kopra bukan mau bekerjasama dengan petani yang menggunakan sistem panjar yang menurut saksi beresiko merugikan Saksi JEFRY HAM;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Terdakwa sistem kerjasama yang dilakukan antara Terdakwa dengan Saksi JEFRY HAM adalah sistem "uang panjar", yang artinya uang yang dibayarkan Saksi JEFRY HAM alias JEFRY tersebut kepada Terdakwa, adalah uang yang akan digunakan oleh Terdakwa sebagai panjar atau bantuan kepada petani kopra untuk mengerjakan kopra dan nanti ketika panen tiba, kopra baru disetorkan ke gudang Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi JEFRY HAM yang menerangkan bahwa sistem kerjasama pembelian kopra antara Terdakwa dengan Saksi JEFRY HAM adalah dengan sistem "ada uang ada barang", sejalan dengan

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



keterangan Saksi JEFRY HAM sendiri dan dengan bukti surat dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik terhadap sdr. HANNY THE dan sdr. TRYPHENA SOEDIRO Alias VENA yang merupakan saksi-saksi yang menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa di toko milik Saksi JEFRY HAM, yang pada pokoknya Saksi JEFRY HAM dan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa ketika Terdakwa datang ke toko untuk mengambil sejumlah uang, saksi-saksi membayarkan sejumlah uang kepada Terdakwa sesuai dengan jumlah kopra berdasarkan perkataan Terdakwa yang memberitahu bahwa di gudang sudah ada kopra;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebagaimana keterangan Saksi RICKY HAM, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi RICKY HAM juga sebelumnya pernah bekerjasama dengan Terdakwa terkait jual-beli kopra dan sistem yang saksi terima dan gunakan adalah sistem pembelian "*ada uang ada barang*", yang artinya Saksi RICKY HAM hanya mau membayarkan sejumlah uang kepada Terdakwa sesuai dengan jumlah kopra yang telah ada di gudang Terdakwa, saksi tidak mau bekerjasama dengan sistem panjar seperti kerjasama dengan petani karena beresiko merugikan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terdakwa yakni Saksi WIHER NGOLO, Saksi RUSLI SANUSI dan Saksi HERMAN DAENG MARBANG, yang merupakan petani-petani kopra pada pokoknya hanya menerangkan bentuk kerjasama antara Terdakwa dengan petani-petani kopra, tidak menerangkan terkait bagaimana bentuk kerjasama antara Saksi JEFRY HAM dengan Terdakwa apakah dalam bentuk panjar yang diberikan Saksi JEFRY HAM kepada Terdakwa ataupun benar menggunakan sistem "*ada uang ada barang*". Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai dan meragukan Keterangan Terdakwa yang berdalih bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan "*kopra sudah ada di gudang*" kepada saksi korban ketika mengambil uang dari saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, keterangan Saksi JEFRY HAM alias JEFRY yang didukung dengan alat bukti lainnya memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa benar telah ada kata-kata dari Terdakwa yang tidak benar atau hal yang bersifat kebohongan terkait jumlah kopra yang sudah ada di gudang Terdakwa yang kemudian Terdakwa mintakan nominal pembayarannya kepada Saksi JEFRY HAM, sdr. VENA dan sdr. HANNY THE setiap kali datang ke toko milik Saksi JEFRY HAM secara bertahap sejak awal Desember 2020 sampai dengan Januari 2021. Perkataan Terdakwa tersebutlah

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian membuat Saksi JEFRY HAM, sdr. VENA dan sdr. HANNY THE bersedia menyerahkan atau membayarkan uang kepada Terdakwa karena telah merasa dan percaya kopra telah ada di gudang Terdakwa. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “menggunakan serangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebagaimana keterangan atau dalih Terdakwa, Terdakwa belum atau tidak bisa membayarkan atau mengembalikan nilai kopra kepada Saksi JEFRY HAM alias JEFRY karena petani kopra sudah tidak mau lagi menyetorkan kopra kepada Terdakwa dengan alasan petani sudah tidak menerima dana bantuan atau panjar berkelanjutan dari Terdakwa sehingga petani-petani tersebut lebih memilih menyetorkan kopranya kepada pemilik modal lainnya bukan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan tersebut mengandung 2 (dua) hal, *yang pertama*, hal tersebut adalah hal yang “*ganjil*” atau bertentangan dengan logika dagang secara umum, yang dimana petani-petani kopra tersebut yang telah menerima uang dari Terdakwa, seharusnya tetap menyetorkan kopra kepada Terdakwa sesuai nilai yang telah dipanjar atau dibayarkan sebelumnya oleh Terdakwa bukan malah menyetorkan kopra kepada pihak lain; *hal yang kedua*, apabila dalih Terdakwa tersebut benar, maka hal tersebut pada pokoknya menunjukkan bahwa kerjasama dengan petani kopra memiliki resiko yang besar, hal ini tentunya sejalan dengan keterangan Saksi JEFRY HAM yang memiliki alasan tidak mau bekerja sama apabila menggunakan sistem panjar kepada petani karena hal tersebut beresiko, sehingga lebih memilih bekerjasama dengan pengepul/tengkulak dalam hal ini Terdakwa yang tentunya oleh pembeli secara umum dipandang memiliki kepastian terkait ketersediaan barang kopra di gudangnya;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa petani kopra sudah tidak mau lagi menyetorkan kopra kepada Terdakwa juga tidak sejalan dengan keterangan Terdakwa sendiri yang senyatanya menerangkan bahwa Terdakwa masih beraktivitas jual-beli kopra dengan pihak lain sejak putus kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi JEFRY HAM sampai dengan Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian dan ditahan oleh pihak Penuntut Umum sejak bulan September 2022. Apabila memang ada kopra yang masih masuk ke gudang Terdakwa, sudah sepatutnya kopra tersebut atau setidak-tidaknya nilai penjualan kopra tersebut diserahkan atau dibayarkan

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



kepada Saksi JEFRY HAM, bukan malah melakukan aktivitas jual-beli kopra dengan pihak lain dan tidak membayarkan atau mengembalikan sisa nilai kopra kepada Saksi JEFRY HAM, hal ini menunjukkan adanya itikad buruk dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas dan rangkaian kejadian yang terungkap di persidangan senyatanya telah dapat diketahui bahwa benar Saksi JEFRY HAM alias JEFRY telah mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa, yang dimana kerugian tersebut tidak dapat diganti ataupun dikembalikan oleh Terdakwa karena uang yang diterimanya dari Saksi JEFRY HAM digunakan untuk membantu, memberikan pinjaman atau membiayai petani kopra, dengan demikian makna unsur "menguntungkan orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*" telah terpenuhi;

PERBEDAAN PENDAPAT

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota 1, Tito Santano Sinaga, S.H., berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa inti dari permasalahan dalam perkara ini adalah adanya selisih jumlah kopra yang seharusnya diberikan Terdakwa kepada korban;
2. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Hakim Dissenting Opinion tidak sependapat kalau Terdakwa harus dihukum dengan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikarenakan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak cukup kuat khususnya dalam bukti surat berupa kwitansi pembayaran yang dilakukan korban kepada Terdakwa, hanya tertulis panjar uang kopra dan nominal rupiah yang diberikan Korban kepada Terdakwa;
3. Menimbang, bahwa jumlah kopra baru dihitung ketika korban meminta Terdakwa untuk memuat kopra ke kapal untuk diantarkan kepada pembeli, dan berdasarkan bukti surat berupa nota Nota Timbang, korban

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



merasa kalau jumlah ditimbang kurang daripada yang seharusnya sehingga korban merasa ditipu dan merugi;

4. Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat 2 keterangan yang berbeda, dimana Terdakwa menceritakan bahwa perjanjian dirinya dengan korban adalah korban akan memberikan uang yang akan digunakan untuk membayar petani dengan imbalan kopra dengan memperhitungkan jumlah kopra di akhir, sementara Korban menceritakan bahwa perjanjian dirinya dengan Terdakwa adalah ada uang ada barang, sehingga setiap kali ia memberikan Terdakwa uang adalah untuk membayar sejumlah kopra;
5. Menimbang, bahwa Hakim dissenting opinion tidak meyakini kesaksian korban, dikarenakan alat bukti surat yang diajukan berupa kwitansi hanyalah mencatat sejumlah nominal uang dengan keterangan panjar uang kopra tanpa mencantumkan berapa banyak kopra yang dibeli dengan uang sejumlah tersebut;
6. Menimbang, bahwa jumlah kopra baru dihitung ketika korban meminta Terdakwa untuk memindahkan kopra ke dalam kapal dan hal ini dibuktikan berdasarkan Nota Timbang sebagaimana kesaksian dari saksi yang dihadirkan di persidangan;
7. Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Hakim dissenting opinion merasa yakin bahwa perjanjian antara Terdakwa dengan korban adalah perjanjian panjar kopra sebagaimana yang diterangkan oleh Terdakwa;
8. Menimbang, bahwa Hakim dissenting opinion berpendapat untuk mencari kebenaran dalam perkara ini lebih tepat menggunakan hukum perdata dibandingkan dengan hukum pidana, dikarenakan kedudukan Terdakwa dalam pembuktian hukum pidana berada di bawah korban, dimana kedudukan keterangan saksi dalam alat bukti hukum pidana berada di peringkat teratas dan keterangan Terdakwa berada di peringkat terbawah dan lagi korban ketika memberikan kesaksiannya berada di bawah sumpah sementara Terdakwa tidak disumpah;
9. Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa dan korban duduk dalam pihak-pihak dan saling membuktikan versi perjanjian mana yang sebenarnya terjadi;
10. Menimbang, bahwa korban ketika memberikan keterangannya menyatakan bahwa yang sebenarnya inginkan dalam perkara ini adalah Terdakwa membayar kembali selisih uang yang korban berikan kepada

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



Terdakwa dan hal itu sesuai dengan tujuan Hukum Perdata dimana harta kekayaan pihak yang berhutang menjadi jaminan bagi pemberi hutang dalam mendapatkan utangnya kembali;

11. Menimbang, bahwa ketika hari penimbangan, ketika korban mengetahui adanya selisih, Korban langsung menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengakui selisih tersebut sehingga Hakim dissenting opinion berkeyakinan bahwa tidak ada niatan Terdakwa untuk menipu korban;
12. Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Hakim dissenting opinion berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memang terbukti tetapi bukanlah suatu tindak pidana sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan lepas;
13. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwakan berdasarkan pasal alternatif yaitu pasal 378 dan pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Hakim Dissenting Opinion juga harus mempertimbangkan terlebih dahulu pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
14. Menimbang, bahwa Hakim Dissenting Opinion mengambil alih pertimbangan dissenting opinion pada poin 1 sampai dengan poin 10 dan kembali memuatnya dalam poin ini;
15. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa memang menyalurkan uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada para petani kopra yang digunakan para petani kopra untuk membeli sembako dan dihubungkan dengan alat bukti surat kwitansi yang menuliskan uang panjar kopra beserta nominal tanpa menuliskan jumlah kopra yang dibeli, membuat Hakim Dissenting Opinion yakin bahwa Terdakwa telah menyalurkan uang tersebut kepada petani kopra;
16. Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Hakim Dissenting Opinion meyakini bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah suatu penggelapan;
17. Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Hakim dissenting opinion berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memang terbukti tetapi bukanlah suatu tindak pidana sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan lepas;
18. Menimbang, bahwa Hakim Dissenting Opinion menilai bahwa antara Terdakwa dan Korban terdapat hubungan hutang piutang dan karenanya

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



Hakim Dissenting Opinion berpendapat terhadap Terdakwa tidak boleh dipidana penjara sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan, "Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang";

19. Menimbang, bahwa Hakim Dissenting Opinion juga sepakat dengan pendapat ahli yang menyatakan bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium, dimana hukuman pidana adalah jalan terakhir dan mendorong agar Korban beserta Terdakwa menyelesaikan persoalan diantara mereka melalui jalur Hukum Perdata dimana semua harta kekayaan Terdakwa bisa disita untuk membayar hutang kepada korban;
20. Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim Dissenting Opinion menilai Terdakwa haruslah dinyatakan lepas dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (6) huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dan Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana pasal yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa adalah masuk dalam ranah wanprestasi, terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membedakan apakah perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan penipuan ataupun wanprestasi yang menjadi ranah perdata harus dapat dilihat apakah perbuatan Terdakwa terdapat itikad baik

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau itikad buruk, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4/Yur/Pid/2018;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa diikuti dan dilatarbelakangi dengan perkataan-perkataan yang tidak benar atau bersifat kebohongan terkait kopra yang sudah ada di gudang Terdakwa. Selanjutnya terdapat keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa masih beraktivitas jual-beli kopra dengan pihak lain sejak putus kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi JEFRY HAM sampai dengan ketika Terdakwa sudah ditahan oleh Penuntut Umum yakni pada bulan September 2022, dari sejak bulan Januari-Februari 2021 sampai dengan bulan September 2022, Terdakwa memiliki waktu yang panjang untuk membayar atau mengembalikan uang Saksi JEFRY HAM, namun tidak melakukannya. Terhadap adanya kopra yang masuk ke gudang Terdakwa selama rentang waktu tersebut, sudah sepatutnya kopra tersebut atau setidaknya nilai penjualannya diserahkan atau dibayarkan kepada Saksi JEFRY HAM, bukan malah melakukan aktivitas jual-beli kopra dengan pihak lain, hal ini telah menunjukkan adanya *mens rea* (sikap batin) atau adanya itikad buruk dari Terdakwa itu sendiri, yang kemudian sangat merugikan Saksi JEFRY HAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan rangkaian fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka dari itu sudah sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang sementara dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 11 Desember 2020 senilai Rp15.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 12 Desember 2020 senilai Rp10.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 14 Desember 2020 senilai Rp38.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 15 Desember 2020 senilai Rp15.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 16 Desember 2020 senilai Rp15.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 17 Desember 2020 senilai Rp30.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 18 Desember 2020 senilai Rp10.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 19 Desember 2020 senilai Rp20.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 21 Desember 2020 senilai Rp20.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 22 Desember 2020 senilai Rp15.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 23 Desember 2020 senilai Rp15.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 24 Desember 2020 senilai Rp20.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 25 Desember 2020 senilai Rp15.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 26 Desember 2020 senilai Rp10.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 28 Desember 2020 senilai Rp10.000.000,00;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 29 Desember 2020 senilai Rp15.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 30 Desember 2020 senilai Rp25.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 31 Desember 2020 senilai Rp30.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 02 Januari 2021 senilai Rp10.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 05 Januari 2021 senilai Rp10.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 06 Januari 2021 senilai Rp10.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 08 Januari 2021 senilai Rp15.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 09 Januari 2021 senilai Rp10.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 10 Januari 2021 senilai Rp10.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 11 Januari 2021 senilai Rp10.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 13 Januari 2021 senilai Rp15.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 15 Januari 2021 senilai Rp10.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 16 Januari 2021 senilai Rp10.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 17 Januari 2021 senilai Rp10.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 18 Januari 2021 senilai Rp10.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 19 Januari 2021 senilai Rp10.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 20 Januari 2021 senilai Rp6.000.000,00;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 22 Januari 2021 senilai Rp10.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 22 Januari 2021 senilai Rp5.000.000,00;
- 5 (lima) Lembar Nota Timbang Alam Raya Gane Raya Tanggal 23 Januari 2021;
- 5 (lima) Lembar Nota Timbang Alam Raya Gane Raya Tanggal 23 Januari 2021;

Adalah kesemuanya barang bukti yang disita dari Saksi JEFRY HAM alias JEFRY BIN ASAM HAM, maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada Saksi JEFRY BIN ASAM HAM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana oleh penuntut umum dihubungkan dengan ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim terhadap pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, telah adil, patut dan setimpal bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DENNY THEODORUS Alias DENNY ALIAS KO DENI BIN ANEN THEODORUS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 11 Desember 2020 senilai Rp15.000.000,00;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 12 Desember 2020 senilai Rp10.000.000,00;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 14 Desember 2020 senilai Rp38.000.000,00;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 15 Desember 2020 senilai Rp15.000.000,00;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 16 Desember 2020 senilai Rp15.000.000,00;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 17 Desember 2020 senilai Rp30.000.000,00;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 18 Desember 2020 senilai Rp10.000.000,00;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 19 Desember 2020 senilai Rp20.000.000,00;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 21 Desember 2020 senilai Rp20.000.000,00;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 22 Desember 2020 senilai Rp15.000.000,00;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 23 Desember 2020 senilai Rp15.000.000,00;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 24 Desember 2020 senilai Rp20.000.000,00;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 25 Desember 2020 senilai Rp15.000.000,00;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 26 Desember 2020 senilai Rp10.000.000,00;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 28 Desember 2020 senilai Rp10.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 29 Desember 2020 senilai Rp15.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 30 Desember 2020 senilai Rp25.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 31 Desember 2020 senilai Rp30.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 02 Januari 2021 senilai Rp10.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 05 Januari 2021 senilai Rp10.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 06 Januari 2021 senilai Rp10.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 08 Januari 2021 senilai Rp15.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 09 Januari 2021 senilai Rp10.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 10 Januari 2021 senilai Rp10.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 11 Januari 2021 senilai Rp10.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 13 Januari 2021 senilai Rp15.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 15 Januari 2021 senilai Rp10.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 16 Januari 2021 senilai Rp10.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 17 Januari 2021 senilai Rp10.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 18 Januari 2021 senilai Rp10.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 19 Januari 2021 senilai Rp10.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 20 Januari 2021 senilai Rp6.000.000,00;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 22 Januari 2021 senilai Rp10.000.000,00;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 22 Januari 2021 senilai Rp5.000.000,00;
- 5 (lima) Lembar Nota Timbang Alam Raya Gane Raya Tanggal 23 Januari 2021;
- 5 (lima) Lembar Nota Timbang Alam Raya Gane Raya Tanggal 23 Januari 2021;

Dikembalikan kepada Saksi JEFRY HAM alias JEFRY BIN ASAM HAM;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh kami, Manguluang, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Tito Santano Sinaga, S.H., Kartika Wati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 50/Pid.B/2022/PN Lbh tanggal 23 November 2022 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khalid Syahrani Jusuf, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Abdul Haris Dalimunthe, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tito Santano Sinaga, S.H.

Manguluang, S.H., M.Kn.

Kartika Wati, S.H.

Panitera Pengganti,

Khalid Syahrani Jusuf, S.H., M.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Lbh

KM:	HA1:	HA2:
-----	------	------